

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Korban perkosaan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa korban tindak hanya berhak atas perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, tetapi juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, yaitu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban (penjelasan Pasal 6 huruf b). Perlindungan lain yang diberikan kepada saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana, yaitu:
 - a. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, setelah ada ijin dari hakim (Pasal 9 ayat (1)).
 - b. Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur juga tentang lembaga yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan

Lembaga Perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibukota namun memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan/kebutuhan.

2. Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*). Hal ini juga terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesejahteraan dan kesehatan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial diperlukan dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan di luar kekuasaannya. Dalam praktik penegakan hukum pidana, korban diposisikan sebagai saksi (saksi korban) yang seringkali mengabaikan posisi korban sebagai pencari keadilan. Dalam persidangan, kedudukan/posisi korban diwakili penegak hukum, di mana reaksi terhadap pelaku tindak pidana menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan. Dalam hal ini pelanggaran atas suatu hak (kepentingan hukum) seorang warga ditindak oleh negara.

5.2 SARAN

1. Penegak hukum dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban tindak pidana perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan Undang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal tunggal). Negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, seyogyanya dalam RUU KUHP tentang masalah perkosaan juga melihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sehingga terdapat pasal-pasal yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan (perkosaan). Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

2. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan sangat penting dilakukan, mengingat dampak yang dialami korban sangat banyak. Dampak tersebut bisa merupakan dampak fisik dan dampak psikis. Dampak psikis yang dialami korban bisa menimbulkan trauma atau ketakutan yang dialami korban dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selama ini belum ada undang-undang dengan jelas tentang rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan bantuan yang diberikan bagi korban tindak pidana untuk memulihkan kondisi mental korban. Seharusnya ada undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang bantuan rehabilitasi psiko-sosial korban tindak pidana perkosaan. Bantuan medis dan bantuan psiko-sosial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak yang sering terganggu mental dan fisiknya yang bisa membuat anak tersebut trauma.